



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sapik bin Jasmin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Rongsokan), tempat tinggal di Jalan Tukad Cangkir Banjar Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia tanggal 27 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Nur Azizah, umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl Tukad Cangkir Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- 2 Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Azizah akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rendi Agus Saputra bin H. M. Ishaq, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wira Swasta, tempat tinggal Jalan Raya Semeh Baung, Banjar Mas Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Nur Azizah dan Rendi Agus Saputra hendak menikah karena sudah berpacaran sekitar 6 (enam) bulan dan saling mencintai satu sama lain

dan berjanji untuk sehidup semati;

- 4 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui untuk menikahkan anak Pemohon dengan Rendi Agus Saputra;
- 5 Bahwa anak Pemohon dengan Rendi Agus Saputra telah siap untuk mengarungi kehidupan rumah tangga;
- 6 Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut namun PPN setempat tidak mau menikahkan/menolak, karena anak Pemohon Nur Azizah masih dibawah umur sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.18.04.01/PW.00/67/2015 tanggal 27 April 2015 ;
- 7 Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon yaitu menikahkan Nur Azizah dengan Rendi Agus Saputra, maka Pemohon mohon dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Gianyar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nur Azizah binti Sapik untuk melangsungkan perkawinan dengan Rendi Agus Saputra bin H. M. Ishaq;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat ditunda, sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Nur Azizah binti Sapik telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan pilihan hatinya bernama Rendi Agus Saputra karena telah menjalin hubungan cinta dengannya, tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah siap untuk menjalani dan membina kehidupan rumah tangga sebagai layaknya istri terhadap suami;

Bahwa calon suami yang bernama Rendi Agus Saputra telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah berketetapan hati untuk menikah dengan Nur Azizah binti Sapik dan akan membina rumah tangga serta telah siap mengarungi rumah tangga baik secara lahir maupun batin sebagaimana kepala rumah tangga siap membimbing, melindungi dan mencukupi seluruh kebutuhan lahir batin rumah tangganya;

Bahwa Pemohon menerangkan antara anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rendi Agus Saputra tidak mempunyai hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan ataupun karena sebab mushoharoh/ pernikahan yang menjadi penghalang bagi keduanya untuk dapat melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga , Nomor 3509240608100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , tanggal 28-08-2012. yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
- 2 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 Nomor DN-05 Dd 0409276 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Subo 02 Paku Sari Kabupaten Jember , tanggal 16 Juni 2012 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 paraf dan tanggal

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan pernikahan Nomor KK.18.04.01/PW.00/67/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, tanggal 27 April 2015 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 paraf dan tanggal

B. Alat bukti saksi :

1. HOSYONO BIN ABDUL HAMID, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira swasta / pedagang rongsokan, bertempat tinggal di di Jalan Tukad Cangkir, Banjar Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nur Azizah karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan juga calon besan Pemohon dan saat ini Saksi juga tinggal berdekatan serta bekerja di bidang yang sama dengan Pemohon dan calon besan Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nur Azizah, sekarang genap berusia 15 tahun dan baru lulus SMP;
- Bahwa Calon menantu Pemohon bernama Rendi dan sekarang berumur 20 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon merasa khawatir melihat kedekatan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa Hampir setahun yang lalu, anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dan berencana akan menikah 4 tahun kemudian, tetapi belum setahun bertunangan, Saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan mesra satu sama lain;
- Bahwa Saksi melihat kalau calon menantu Pemohon berani menggendong anak Pemohon dengan mesra dihadapan keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon Pada waktu berlibur ke pantai bersama untuk merayakan tahun baru 2015;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melihat kejadian tersebut, tetapi menurut keluarga sikap mesra sudah sering terjadi dan sudah tanpa malu-malu lagi sehingga menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran yang sangat pada keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;

- Bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan kekeluargaan lainnya yang menjadi penghalang pernikahan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Pemohon dan saksi telah bermusyawarah yang intinya akan segera menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rendi Agus Saputra, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar pernikahan tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan (anak Pemohon) belum berumur 16 tahun;
- Bahwa dalam pengamatan Saksi baik Nur Azizah maupun Rendi Agus Saputra telah sama – sama siap untuk menikah. Nur Azizah selama ini telah terlatih membantu pekerjaan ibunya dan Rendi Agus Saputra juga sudah biasa bekerja semenjak masih sekolah yaitu mengurus bagian pembukuan dan manage usaha ayahnya;

2. AHMAD SUFLIH BIN BUSADIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di jalan Mulawarman Banjar Tedung, Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nur Azizah karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Nur Azizah adalah anak kandung Pemohon dan saat ini usianya baru 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengutarakan maksudnya kepada saksi kalau ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rendi Agus Saputra;
- Saksi melihat kalau anak Pemohon dan calon menantu Pemohon sering keluar bersama untuk jalan-jalan dan selalu mesra seperti berboncengan naik motor dengan berpelukan;
- Bahwa Nur Azizah (anak kandung Pemohon) telah bertunangan dengan Rendi Agus Saputra selama hampir setahun ;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertunangan tersebut Nur Azizah dan Rendi Agus Saputra semakin dekat dan sering pergi berdua ;
- Bahwa Saksi sering melihat kemesraan antara anak pemohon dan calon suami anak Pemohon dan sudah tanpa malu-malu lagi sehingga menimbulkan kekhawatiran yang sangat pada keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;;
- Bahwa semula rencana pernikahan akan dilangsungkan empat tahun setelah pertunangan, namun karena hubungan antara mereka (Nur Azizah dan Rendi Agus Saputra) semakin akrab dan menghawatirkan, maka untuk menghindari terjadinya perzinahan, orang tuanya bermaksud segera menikahkan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar pernikahan tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan (anak Pemohon) belum berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon meskipun belum punya pekerjaan tetap, tetapi setiap harinya bekerja membantu orangtuanya dalam mengatur keuangan usaha besi tua (rongsokan), bahkan bisa dikatakan bahwa dialah yang memanage usaha orang tuanya selama ini;
- Bahwa anak Pemohon merupakan perempuan yang taat dan laki-laki calon suami anak Pemohon merupakan laki-laki yang bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dan alat bukti tersebut, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan penasehatan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon bernama Nur Azizah umur 15 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama Rendi Agus Saputra, disebabkan mereka telah lama berpacaran dan saling mencintai sedangkan pihak Kantor Urusan Agama telah menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama HOSYONO BIN ABDUL HAMID dan AHMAD SUFLIH BIN BUSADIN dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon (Sapik Bin Jasmin) mempunyai hubungan keluarga sebagai Ayah kandung dari Nur Azizah dalam perkawinannya dengan Sitti Binti Suri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan untuk menjadi alat bukti

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi ijazah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Azizah, lahir tanggal 5 Mei Tahun 2000 (umur 15 tahun) anak dari Bapak Sapik (Pemohon) telah lulus Sekolah Dasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan untuk menjadi alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nur Azizah

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum cukup umur (umur 15 tahun), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menjadi alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak terhalang untuk menjadi saksi, diperiksa satu persatu, sudah disumpah, telah memberikan keterangan langsung di depan sidang pengadilan sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Nur Azizah belum cukup umur (usia 15 tahun) dan telah menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Rendi Agus Saputra, antara keduanya telah lama menjalin hubungan asmara dan keduanya sering bertemu dan pergi berdua bahkan keduanya sering mengekspresikan kemesraan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, disamping itu antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 s.d 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon, anak Pemohon (Nur Azizah) dan calon suami anak Pemohon (Rendi Agus Saputra), serta surat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi maka dapat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Nur Azizah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Azizah sekarang masih berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rendi Agus Saputra, hubungan cinta mana telah sangat erat, sering bertemu dan pergi berdua, sehingga mereka berkomitmen untuk segera menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Azizah telah terikat pertunangan dengan Rendi Agus Saputra, pinangan mana oleh keluarganya telah diterima dengan baik dan setelah pertunangan tersebut keduanya semakin sering berduaan dan mengekspresikan kemesraan;
- Bahwa antara Nur Azizah dengan Rendi Agus Saputra tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, sesusuan ataupun mushoharoh yang menghalangi dilangsungkan pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dapat diproses pernikahan putrinya (Nur Azizah) dengan Rendi Agus Saputra, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gianyar menolak permohonan Pemohon dengan alasan calon pengantin perempuan belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal telah terbukti di atas, maka Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Nur Azizah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah sering pergi berdua sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka hal ini dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, terutama orang tua kedua belah pihak, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa upaya untuk mencegah terjadinya kemudharatan dimaksud adalah dengan disegerakannya pernikahan kedua calon mempelai dimaksud, hal ini

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Hadits dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon / calon mempelai putri yang bernama Nur Azizah masih berumur 15 tahun (kurang dari 16 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mempunyai alasan mendesak dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada Nur Azizah agar dapat dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Rendi Agus Saputra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nur Azizah binti Sapik, lahir tanggal 5 Mei Tahun 2000 untuk melangsungkan perkawinan dengan Rendi Agus Saputra bin H. M. Ishaq;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H., oleh Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Mashudi, S.Ag. dan Andriyanti, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia tanggal 28 April 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 H oleh Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan M. Taufiq Rahmani, S.Ag. dan Andri Yanti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Eka Kusumaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Taufiq Rahmani, S.Ag.

Andri Yanti, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Gia.



Panitera Pengganti

Eka Kusumaningsih, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	75.000
Redaksi	Rp	5.000
Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)